



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA



DENGAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAARUL QUR'AN
TANGERANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 004/5.02/FUD-IDAQU/VII/2021

Nomor : 001/MoU/Diklat-Daqu/VII/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 22, bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu (22-07-2021) bertempat di Tangerang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mohamad Mualim, Lc., M.A. : Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Rizki Aminullah, S.Si.,M. M.Pd : Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daarul Qur'an, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing – masing potensi dosen di Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daarul Qur'an, khususnya prodi Ilmu Alqur'an dan tafsir dan Prodi Ilmu Hadis di masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas dan lembaga diantara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- b. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- c. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAARUL QUR'AN
TANGERANG

PIHAK KESATU
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA

Rizki Aminullah, S.Si.,M. M.Pd
Kepala

Mohamad Muallim, Lc., M.A.
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA